

<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (versi mabes 14 Maret 2002) NOMOR TAHUN TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (versi pokja propatria) NOMOR TAHUN TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>
<p>Menimbang :</p> <p>a. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);</p> <p>b. bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;</p> <p>c. bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung;</p> <p>d. bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia bersama unsur-unsur kekuatan bangsa lainnya sebagai unsur pendukung bagi lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman;</p> <p>e. bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a) bahwa untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia, dibutuhkan Tentara Nasional Indonesia yang kuat dan profesional;</p> <p>b) bahwa sebagai alat pertahanan negara, fungsi, tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia harus diatur secara jelas berdasarkan prinsip-prinsip supremasi sipil, demokrasi, hak azasi manusia serta hukum dan kebiasaan internasional ;</p> <p>c) bahwa sebagai alat pertahanan negara, fungsi Tentara Nasional Indonesia harus dibedakan dari fungsi pemerintahan lainnya;</p> <p>d) bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;</p> <p>e) bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu dibuat, diatur dan ditetapkan Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.</p>

<p>f. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga Undang- Undang tersebut perlu diganti;</p> <p>g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 10, pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169). 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 10, pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999, Perubahan Kedua Tahun 2000 dan Perubahan Ketiga Tahun 2001; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
<p>Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . MEMUTUSKAN: Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>	<p>Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia. 3. Wilayah adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah adalah wilayah Negara Republik Indonesia.

<p>4. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</p> <p>5. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala jenis ancaman.</p> <p>6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>7. Komponen Utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.</p> <p>8. Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.</p> <p>9. Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.</p> <p>10. Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.</p> <p>11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertahanan Negara.</p> <p>12. Panglima adalah Panglima TNI</p> <p>13. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.</p> <p>14. Prajurit TNI yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-</p>	<p>2. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</p> <p>3. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.</p> <p>4. Tentara Nasional Indonesia adalah satuan militer sebagai kekuatan inti pertahanan.</p> <p>5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.</p> <p>6. Operasi militer gabungan adalah salah satu bentuk operasi tempur yang dilakukan oleh TNI yang melibatkan dua angkatan atau lebih di bawah satu komando dan direncanakan oleh staf gabungan.</p> <p>7. Doktrin adalah prinsip-prinsip fundamental yang mencakup piranti lunak yang melandasi pola tindak dan pola sikap penampilan, mulai dari yang bersifat taktis sampai yang bersifat strategis. Doktrin berfungsi sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI yang disesuaikan dengan tugas-tugas khas masing-masing angkatan. Komando operasi adalah kewenangan untuk merancang dan mengendalikan pelaksanaan operasi militer.</p> <p>8. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.</p> <p>9. Dewan Keprajuritan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan persyaratan dan melakukan penilaian terhadap kepangkatan prajurit pada tingkat perwira menengah keatas.</p> <p>10. Dewan Kehormatan Prajurit adalah dewan yang dibentuk untuk menangani adanya pelanggaran kode etik prajurit Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>11. Atasan yang berhak menghukum adalah pejabat komando militer yang memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran kode etik keprajuritan.</p> <p>12. Panglima adalah pejabat militer memimpin Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan membawahi Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara.</p> <p>13. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf</p>
---	---

<p>undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan tunduk kepada hukum militer.</p> <p>15. Prajurit sukarela adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan atas kesediaan sendiri, terdiri atas prajurit karier dan prajurit sukarela dinas pendek.</p> <p>16. Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>17. Calon prajurit adalah warga negara yang sedang mengikuti proses kegiatan penerimaan atau pengerahan.</p> <p>18. Prajurit siswa adalah calon prajurit terpilih yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.</p> <p>19. Siswa adalah Prajurit Karier terpilih yang sedang menjalani pendidikan prajurit.</p> <p>20. Pendidikan Pertama adalah pendidikan pembentukan bagi seseorang warga negara yang terpilih untuk menjadi prajurit sukarela atau prajurit wajib.</p> <p>21. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk prajurit golongan Tamtama menjadi Bintara atau prajurit golongan Bintara menjadi Perwira.</p>	<p>Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.</p> <p>14. Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam aturan perundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>15. Prajurit aktif adalah prajurit yang sedang menjalani masa dinas kemiliteran.</p> <p>16. Prajurit siswa adalah calon prajurit terpilih yang sedang menjalani pendidikan dasar untuk menjadi prajurit.</p> <p>17. Pendidikan dasar adalah pendidikan pembentukan bagi seorang warga negara yang terpilih untuk menjadi prajurit.</p> <p>18. Pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk prajurit golongan tamtama menjadi bintang atau prajurit golongan bintang menjadi perwira.</p> <p>19. Akademi Tentara Nasional Indonesia adalah lembaga penyelenggara pendidikan Tentara Nasional Indonesia, yang meliputi akademi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.</p> <p>20. Pengerahan adalah ...</p> <p>21. Penggunaan Tentara Nasional Indonesia adalah pemanfaatan prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam bentuk gelar kekuatan dan operasi perang menghadapi ancaman bersenjata.</p> <p>22. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia adalah pemanfaatan prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam misi non perang dalam kerangka membantu fungsi kepolisian, menjalankan misi sosial dan bantuan kemanusiaan serta operasi perdamaian internasional.</p> <p>23. Operasi perdamaian internasional adalah operasi pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam kerangka peran serta turut menciptakan perdamaian internasional yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>24. Tugas utama adalah ...</p> <p>25. Tugas perbantuan adalah tugas yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia dan tidak boleh serta tidak dapat dijadikan alasan bagi Tentara Nasional Indonesia untuk mengurangi kemampuan dalam menjalankan operasi militer perang.</p> <p>26. Kegiatan bisnis adalah segala kegiatan yang bersifat kegiatan ekonomi dengan</p>
--	---

<p>22. Postur adalah keterpaduan antara kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI.</p> <p>23. Gelar kekuatan adalah tata sebaran kekuatan TNI di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan strategi pertahanan negara.</p>	<p>maksud untuk memperoleh keuntungan atau tidak, baik dilakukan oleh prajurit maupun institusi Tentara Nasional Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II KEDUDUKAN DAN PERAN Pasal 2</p> <p>TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II TENTARA NASIONAL INDONESIA Pasal 2</p> <p>(1) Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.</p> <p>(2) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima.</p> <p>(3) Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) TNI berada di bawah kekuasaan Presiden.</p> <p>(2) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tentara Nasional Indonesia berada di bawah kekuasaan Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;</p> <p>(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Panglima diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya;</p> <p>(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat;</p> <p>(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan Panglima serta dianggap telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;</p> <p>(5) Panglima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dari perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan;</p> <p>(6) Tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Keputusan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima Tentara Nasional Indonesia dilakukan berdasarkan kepentingan pengembangan strategi Pertahanan Negara dan/atau kepentingan organisasi Tentara Nasional Indonesia</p> <p>(2) Alasan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Panglima Tentara Nasional Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui alasan pemberhentian dan/atau pengangkatan yang disampaikan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p> <p>(4) Tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kepala Staf Angkatan adalah pembantu Panglima.</p> <p>(2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima Tentara Nasional Indonesia setelah memperoleh pertimbangan dari</p>

<p>Panglima;</p> <p>(3) Kepala Staf sebagaimana dimaksud ayat (2) dilantik oleh Panglima;</p> <p>(4) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dari perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier;</p> <p>(5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan diatur dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>Dewan Keprajuritan.</p> <p>(2) Kepala Staf Angkatan diangkat dari perwira tinggi aktif yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Keprajuritan.</p> <p>(3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>
<p>Pasal 6</p> <p>(1) TNI berperan sebagai alat pertahanan negara.</p> <p>(2) TNI berperan sebagai komponen utama, dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara menghadapi ancaman militer.</p> <p>(3) TNI sebagai bagian dari kekuatan bangsa berperan sebagai unsur pendukung lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan dalam sistem pertahanan negara menghadapi ancaman non militer.</p>	<p>BAB III KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA Pasal 4</p> <p>(1) Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu komponen dalam sistem pertahanan negara.</p> <p>(2) Tentara Nasional Indonesia adalah komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer.</p> <p>(3) Tentara Nasional Indonesia dapat dilibatkan membantu lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer.</p>
<p>Pasal 7</p> <p>(1) TNI memiliki kemampuan dan ketrampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya, merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.</p> <p>(2) TNI menjalankan tugas kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab, siap dan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Kekuatan dan kemampuan TNI dibangun dan dipelihara agar mampu meniadakan ancaman militer dan mampu mendukung meniadakan ancaman non militer serta dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.</p> <p>(2) Gelar kekuatan TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan negara dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.</p>	
<p>BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 9</p> <p>(1) Organisasi Tentara Nasional Indonesia disusun dalam tiga tingkat sebagai berikut:</p> <p>a. tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia terdiri atas: unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin/staf, unsur</p>	<p>BAB VII ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA Pasal 24</p> <p>Susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, organisasi Angkatan Darat, organisasi Angkatan Laut dan organisasi Angkatan Udara.</p>

<p>pelayanan/pelaksana staf dan badan pelaksana pusat.</p> <p>b. tingkat staf Angkatan terdiri atas: unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin/staf, unsur pelayanan/pelaksana staf; badan pelaksana pusat dan komando pembinaan.</p> <p>c. tingkat Komando Utama Operasi terdiri atas; unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin/staf, unsur pelayanan dan satuan pelaksana.</p> <p>(2) Susunan dan struktur organisasi TNI sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia disusun sebagai berikut:</p> <p>a) Tingkat pemimpin adalah Panglima;</p> <p>b) Tingkat pembantu pemimpin/staf;</p> <p>c) Tingkat pelayanan dan pelaksana ;</p> <p>d) Tingkat pelaksana pusat .</p> <p>(2) Struktur dan tata kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>
	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Organisasi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara disusun berdasarkan strategi pertahanan negara dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.</p> <p>(2) Organisasi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara disusun sebagai bentuk dari gelar kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang bersifat terpadu.</p>
<p>Pasal 10</p> <p>(1) TNI melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan politik negara.</p> <p>(2) TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.</p> <p>(3) TNI mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum, dan hak asasi manusia.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik.</p> <p>(3) Tentara Nasional Indonesia mendukung tegaknya supremasi sipil, demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.</p>
<p>Pasal 11</p> <p>TNI bertugas pokok melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas pokok, tugas utama dan tugas perbantuan.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala sumber, bentuk dan sifat ancaman militer.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penindak setiap ancaman militer terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta kehormatan dan keselamatan bangsa; b. pendukung lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan dalam menghadapi setiap ancaman nonmiliter terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta kehormatan dan keselamatan bangsa; c. pelatih dasar kemiliteran bagi setiap warga negara. <p>(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TNI menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV FUNGSI DAN TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA Pasal 6</p> <p>Tentara Nasional Indonesia menjalankan fungsi penangkalan, pertahanan dan perdamaian.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>TNI melaksanakan tugas-tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menindak setiap ancaman militer terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; 2. menindak setiap ancaman militer yang membahayakan kehormatan dan keselamatan bangsa; 3. melaksanakan operasi militer selain perang untuk mendukung lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman non-militer sesuai peraturan perundang-undangan 4. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi regional maupun internasional lainnya yang mendapat pengakuan dari pemerintah; 5. menyelenggarakan wajib militer bagi warga negara yang diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib; 6. melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara yang disiapkan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung; 7. melaksanakan tugas-tugas negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tugas utama Tentara Nasional Indonesia meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mencegah, menangkal dan menindak setiap ancaman militer terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah negara dan keselamatan warga negara; b) mencegah, menangkal, dan menindak setiap ancaman militer dan gangguan yang membahayakan keselamatan dan kehormatan bangsa ; c) melakukan pendidikan dan pembinaan bagi calon dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia; d) menyelenggarakan kerjasama internasional di bidang militer. <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tugas perbantuan Tentara Nasional Indonesia meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) melaksanakan tugas perbantuan kepolisian dalam menjaga ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat; b) membantu penyelenggaraan misi sosial dan kegiatan kemanusiaan; c) membantu secara aktif tugas perdamaian dunia di bawah bendera PBB dan organisasi internasional maupun regional yang mendapat pengakuan pemerintah;

	<p>d) membantu pemerintah menyelenggarakan wajib militer bagi warga negara;</p> <p>e) membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara.</p>
<p>Pasal 14</p> <p>Angkatan Darat bertugas :</p> <p>a) melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia dengan mengembangkan strategi operasi matra darat ;</p> <p>b) melaksanakan pembinaan kekuatan Angkatan Darat untuk menjalankan strategi operasi matra darat;</p> <p>c) mengembangkan strategi dan kemampuan operasi militer gabungan bersama-sama dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang melibatkan kekuatan darat, laut dan udara secara terpadu;</p> <p>d) melaksanakan strategi operasi militer gabungan bersama-sama dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk menjalankan strategi operasi militer gabungan;</p> <p>e) mengembangkan doktrin dan komando operasional sesuai kebijakan pertahanan negara;</p> <p>f) melaksanakan kegiatan intelijen yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis informasi yang berkaitan dengan pertahanan negara;</p> <p>g) melaksanakan strategi penangkalan matra darat;</p> <p>h) melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan darat antar negara.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Angkatan Darat bertugas :</p> <p>a) menjalankan tugas Tentara Nasional Indonesia dengan mengembangkan strategi operasi matra darat ;</p> <p>b) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk menjalankan strategi operasi matra darat;</p> <p>c) menjalankan dan mengembangkan strategi dan kemampuan operasi militer gabungan bersama-sama dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan melibatkan kekuatan darat, laut dan udara secara terpadu;</p> <p>d) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan menjalankan strategi operasi militer gabungan;</p> <p>e) mengembangkan doktrin dan komando operasional sesuai kebijakan pertahanan negara yang ditetapkan oleh pemerintah;</p> <p>f) menjalankan operasi intelijen strategis, yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisa informasi yang berkaitan dengan persoalan pertahanan;</p> <p>g) menjalankan strategi penangkalan matra darat;</p> <p>h) melakukan patroli di wilayah perbatasan darat antar negara.</p>
<p>Pasal 15</p> <p>Angkatan Laut bertugas :</p> <p>a) melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia dengan mengembangkan strategi operasi matra laut;</p> <p>b) melaksanakan pembinaan kekuatan Angkatan Laut untuk menjalankan strategi operasi matra laut;</p> <p>c) mengembangkan strategi dan kemampuan operasi militer gabungan bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Udara yang melibatkan kekuatan darat, laut dan udara secara terpadu;</p> <p>d) melaksanakan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Udara untuk menjalankan strategi operasi militer gabungan;</p> <p>e) mengembangkan doktrin dan komando operasional sesuai kebijakan pertahanan negara;</p> <p>f) melaksanakan intelijen maritim yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis informasi yang berkaitan dengan pertahanan negara;</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Angkatan Laut bertugas :</p> <p>a) menjalankan tugas Tentara Nasional Indonesia dengan mengembangkan strategi operasi matra laut;</p> <p>b) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk menjalankan strategi operasi matra laut;</p> <p>c) mengembangkan strategi dan kemampuan operasi militer gabungan bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Udara dengan melibatkan kekuatan darat, laut dan udara secara terpadu;</p> <p>d) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Udara dengan menjalankan strategi operasi militer gabungan;</p> <p>e) mengembangkan doktrin dan komando operasional sesuai kebijakan pertahanan negara yang ditetapkan oleh pemerintah;</p> <p>f) melaksanakan operasi penginderaan dan pengintaian laut yang berkaitan dengan persoalan pertahanan;</p>

<ul style="list-style-type: none"> g) melaksanakan strategi penangkalan matra laut; h) menegakkan hukum dan ketertiban di laut sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional; i) menyelenggarakan angkutan lintas laut militer; j) mendukung pelaksanaan garis kebijakan luar negeri melalui pelaksanaan tugas diplomasi laut . 	<ul style="list-style-type: none"> g) menjalankan strategi penangkalan matra laut; h) menegakkan hukum dan ketertiban di laut sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional; i) menyelenggarakan angkutan laut militer; j) mendukung pelaksanaan garis kebijakan luar negeri melalui pelaksanaan tugas diplomasi laut .
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Angkatan Udara bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia dengan mengembangkan strategi operasi matra udara; b) melaksanakan pembinaan kekuatan Angkatan Udara untuk menjalankan strategi operasi matra udara; c) mengembangkan strategi dan kemampuan operasi militer gabungan bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang melibatkan kekuatan darat, laut dan udara secara terpadu; d) melaksanakan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk menjalankan strategi operasi militer gabungan; e) mengembangkan doktrin dan komando operasional sesuai kebijakan pertahanan negara; f) melaksanakan intelijen udara yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis informasi yang berkaitan dengan pertahanan negara; g) menjalankan strategi penangkalan matra udara; h) menegakkan hukum di wilayah udara nasional sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional; i) menyelenggarakan angkutan udara militer. 	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Angkatan Udara bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menjalankan tugas Tentara Nasional Indonesia dengan mengembangkan strategi operasi matra udara; b) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara untuk menjalankan strategi operasi matra udara; c) menjalankan dan mengembangkan strategi dan kemampuan operasi militer gabungan bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang melibatkan kekuatan darat, laut dan udara secara terpadu; d) melakukan pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut dengan menjalankan strategi operasi militer gabungan; e) mengembangkan doktrin dan komando operasional sesuai kebijakan pertahanan negara yang ditetapkan oleh pemerintah; f) melakukan pengamatan dan pengintaian udara; g) menjalankan strategi penangkalan matra udara; h) menegakkan hukum di wilayah udara nasional sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional; i) menyelenggarakan angkutan udara militer.
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tugas dan kewajiban Panglima:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memimpin Tentara Nasional Indonesia ; b) mengembangkan doktrin Tentara Nasional Indonesia dan doktrin operasi gabungan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara; c) menyusun dan mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan strategi operasi militer ; d) membentuk komando pelaksana operasi untuk kepentingan operasi militer sesuai kebutuhan; e) bekerjasama dengan Menteri tentang pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia yang diusulkan oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan ; f) memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam menyusun kebijakan 	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Panglima Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memimpin Tentara Nasional Indonesia ; b) mengembangkan doktrin Tentara Nasional Indonesia dan doktrin operasi gabungan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara; c) menyusun dan mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan strategi operasi militer ; d) menunjuk dan mengangkat pejabat komando pelaksana operasi untuk kepentingan suatu operasi militer; e) memberikan pertimbangan pada Menteri Pertahanan tentang pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia yang diusulkan oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan ;

<p>pertahanan negara;</p> <p>g) mengembangkan susunan, struktur dan tugas organisasi sesuai usulan Kepala Staf Angkatan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>f) memberikan saran kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun kebijakan pertahanan negara;</p> <p>g) mengembangkan struktur dan tata kerja organisasi sesuai usulan Kepala Staf Angkatan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Panglima Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab kepada presiden dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>(2) Panglima Tentara Nasional Indonesia secara berkala memberikan laporan kepada presiden mengenai penggunaan komponen pertahanan negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dalam hal Panglima berhalangan tidak tetap, Presiden menunjuk salah satu Kepala Staf Angkatan sebagai pelaksana tugas harian Panglima.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu Panglima dalam memimpin dan membina Angkatan; b. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima tentang pembinaan postur Angkatan dan pengembangan strategi militer sesuai dengan matranya; c. memelihara kesiapan operasional kekuatan Angkatan; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panglima . <p>(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab kepada Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Kepala Staf Angkatan Darat mempunyai tugas dan kewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memimpin Angkatan Darat; b) memimpin pelaksanaan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU ini. c) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam menyusun strategi operasi militer matra darat; d) memberikan pertanggungjawaban kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Kepala Staf Angkatan Laut mempunyai tugas dan kewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memimpin Angkatan Laut; b) memimpin pelaksanaan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU ini. c) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam menyusun strategi operasi militer matra laut; d) memberikan pertanggungjawaban kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya.

	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Kepala Staf Angkatan Udara mempunyai tugas dan kewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memimpin Angkatan Udara; b) memimpin pelaksanaan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU ini. c) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam menyusun strategi operasi militer matra udara; d) memberikan pertanggungjawaban kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya.
(1)	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Keanggotaan Dewan Keprajuritan terdiri dari Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Staf Angkatan, dan 4 anggota tambahan dari lingkungan institusi pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (2) Menteri Pertahanan bertindak sebagai Ketua Dewan dan pihak lain selebihnya sesuai ayat (1) bertindak sebagai anggota dari Dewan Keprajuritan. <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Dewan Keprajuritan memiliki tugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) menetapkan persyaratan untuk menduduki jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf Angkatan. b) menetapkan persyaratan promosi kepangkatan prajurit pada tingkat perwira menengah ke atas; c) melakukan penilaian untuk promosi kepangkatan prajurit pada tingkat perwira menengah ke atas; d) memberikan hasil penilaian sesuai huruf c untuk ditetapkan oleh Menteri Pertahanan ; e) menyusun dan menetapkan kode etik keprajuritan yang mencakup jenis dan sanksi pelanggaran; f) membentuk Dewan Kehormatan Prajurit. <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dewan Kehormatan Prajurit bersifat ad hoc dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang perwira tinggi. (2) Syarat kepangkatan dan tata cara pemeriksaan Dewan Kehormatan Prajurit diatur lebih lanjut oleh Keputusan Dewan Keprajuritan.

<p style="text-align: center;">BAB IV PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN TNI Pasal 19</p> <p>(2) Presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Presiden setelah meminta nasihat dari Dewan Pertahanan Nasional.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENGGUNAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA Pasal 14</p> <p>Penggunaan Tentara Nasional Indonesia didasarkan pada keputusan pengerahan yang ditetapkan oleh presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pengerahan kekuatan TNI dalam operasi militer untuk perang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan alternatif terakhir; b. hanya untuk kepentingan pertahanan negara; c. diarahkan untuk memulihkan kembali kondisi damai; <p>(2) Pengerahan kekuatan TNI dalam operasi militer selain perang untuk membantu pemerintah menjalankan fungsi kepolisian dan menjalankan misi sosial serta bantuan kemanusiaan dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak boleh mengurangi kemampuan TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya; dan b. satuan TNI yang menjalankan tugas membantu pemerintah berada di bawah kendali instansi yang meminta bantuan. <p>(3) Pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi perdamaian dunia dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau organisasi internasional maupun regional yang diakui oleh pemerintah; b. sesuai dengan politik luar negeri Indonesia; dan c. sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. <p>(4) Tatacara pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA Pasal 19</p> <p>(1) Pelibatan Tentara Nasional Indonesia didasarkan pada keputusan politik pemerintah.</p> <p>(2) Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dilakukan untuk membantu menjalankan fungsi pemerintah di bidang kepolisian, menjalankan misi sosial dan bantuan kemanusiaan serta menjalankan operasi perdamaian internasional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Syarat-syarat pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam membantu pemerintah menjalankan fungsi kepolisian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pelibatan Tentara Nasional Indonesia guna membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah di bidang kepolisian harus didasarkan pada keputusan pemerintah pusat, baik atas permintaan dari pemerintah daerah maupun pertimbangan pemerintah pusat sendiri; b) permintaan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) harus dilakukan secara tertulis dengan memberikan rincian alasan pelibatan, wilayah pelibatan, waktu, unit dan besaran pasukan yang digunakan, serta sumber dan besaran anggaran yang diperlukan; c) jangka waktu pelibatan selama-lamanya 20 hari dan dapat diperpanjang; d) perpanjangan waktu pelibatan Tentara Nasional Indonesia harus didasarkan atas keputusan pemerintah pusat; e) pelaksanaan operasi pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam membantu pemerintah menjalankan fungsi kepolisian tidak boleh mengurangi kemampuan Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan tugas pokoknya; f) pelaksanaan tugas prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam membantu pemerintah di bidang kepolisian berada di bawah kewenangan kepolisian.

Pasal 21

Syarat-syarat pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan misi sosial dan bantuan kemanusiaan adalah :

- a) pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi misi sosial dan bantuan kemanusiaan harus didasarkan pada keputusan pemerintah pusat dan/atau daerah;
- b) keputusan yang diambil, harus disampaikan secara tertulis dengan memberikan rincian alasan pelibatan, wilayah pelibatan, waktu, unit dan besaran pasukan yang digunakan, serta sumber dan besaran anggaran yang diperlukan;
- c) jangka waktu pelibatan Tentara Nasional Indonesia selama-lamanya 20 hari dan dapat diperpanjang;
- d) perpanjangan waktu pelibatan Tentara Nasional Indonesia harus didasarkan atas keputusan pemerintah pusat dan/atau instansi yang membuat keputusan;
- e) pelaksanaan operasi pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan misi sosial dan bantuan kemanusiaan tidak boleh mengurangi kemampuan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya;
- g) pelaksanaan tugas prajurit Tentara Nasional Indonesia guna membantu pemerintah dalam menjalankan misi sosial dan bantuan kemanusiaan berada di bawah kewenangan pemerintah.

Pasal 22

Syarat-syarat pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Operasi Perdamaian Internasional adalah:

- a) pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi perdamaian dilaksanakan atas permintaan PBB dan/atau organisasi internasional maupun regional yang diakui oleh pemerintah;
- b) persetujuan pelibatan sesuai huruf a sesuai dengan keputusan pemerintah pusat;
- c) pelibatan Tentara Nasional Indonesia dilakukan sesuai dengan politik luar negeri Indonesia ;
- d) pelibatan Tentara Nasional Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan Tentara Nasional Indonesia untuk membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi kepolisian negara, misi sosial dan kemanusiaan, serta operasi perdamaian internasional diatur lebih lanjut dalam

	UU.
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Kewenangan penggunaan kekuatan TNI yang dikerahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20 berada pada Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penggunaan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan politik pemerintah dan/atau deklarasi perang yang dikeluarkan oleh presiden dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(2) Dalam menghadapi ancaman bersenjata dari dalam negeri, penggunaan Tentara Nasional Indonesia hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan politik pemerintah dan/atau pernyataan keadaan darurat militer yang dikeluarkan oleh presiden dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Syarat-syarat penggunaan kekuatan TNI dalam operasi militer untuk perang;</p> <p>a. dapat dilakukan setelah ada pernyataan perang atau pernyataan keadaan perang atau pernyataan keadaan darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden;</p> <p>b. didasarkan pada ketentuan hukum dan kebiasaan internasional atau peraturan perundang-undnagan yang berlaku;</p> <p>(2) Syarat-syarat penggunaan kekuatan TNI dalam operasi militer selain perang;</p> <p>a. dapat dilakukan dalam keadaan damai atau setelah ada pernyataan keadaan darurat sipil yang dikeluarkan oleh Presiden;</p> <p>b. dapat dilakukan setelah ada permintaan dari instansi yang membutuhkan atau penguasa darurat sipil ; dan</p> <p>c. permintaan harus disampaikan secara tertulis.</p> <p>(3) Syarat-syarat penggunaan kekuatan TNI dalam operasi perdamaian dunia dapat dilakukan setelah adanya persetujuan pemerintah.</p> <p>(4) Tatacara penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Syarat-syarat penggunaan Tentara Nasional Indonesia adalah:</p> <p>a) penggunaan Tentara Nasional Indonesia merupakan alternatif terakhir;</p> <p>b) pelaksanaan kewenangan huruf a berada di tangan pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;</p> <p>c) penggunaan Tentara Nasional Indonesia dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan pertahanan negara;</p> <p>d) penggunaan Tentara Nasional Indonesia diarahkan untuk memulihkan kembali kondisi damai ;</p> <p>e) penggunaan Tentara Nasional Indonesia didasarkan prinsip pembedaan antara sasaran militer dengan penduduk dan fasilitas sipil sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional;</p> <p>f) penggunaan Tentara Nasional Indonesia didasarkan pada prinsip proporsionalitas dengan memperhatikan rasionalitas penggunaan pasukan dan dampak yang ditimbulkan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pertimbangan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dijadikan dasar oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia menunjuk pejabat komando pelaksana operasi untuk menjalankan operasi militer dalam rangka penggunaan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Tata cara dan pelaksanaan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panglima.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p>

	<p>(1) Panglima Tentara Nasional Indonesia bertanggung-jawab untuk menjaga efektivitas komando pelaksanaan operasi penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan Tentara Nasional Indonesia dimaksudkan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan peran pertahanan negara, pemerintah wajib melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB X KEPRAJURITAN TENTARA NASIONAL INDONESIA Pasal 43</p> <p>Prajurit Tentara Nasional Indonesia terdiri dari prajurit aktif dan prajurit siswa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Departemen Pertahanan mempunyai kewenangan untuk melakukan rekrutmen anggota Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengadakan pendidikan dasar bagi seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>(3) Masing-masing angkatan mempunyai kewenangan untuk mengadakan pendidikan khas matra angkatan bagi kepentingan masing-masing angkatan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PRAJURIT Pasal 23</p> <p>(1) Prajurit Angkatan Darat, prajurit Angkatan Laut dan prajurit Angkatan Udara terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prajurit sukarela yang berdinasi untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier; b. prajurit sukarela yang berdinasi untuk jangka waktu sekurang- kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek; c. prajurit wajib yang berdinasi selama 2 tahun penuh sebagai Prajurit Wajib. <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Prajurit mengemban fungsi dan peran Tentara Nasional Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Prajurit harus menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara dengan bertekad seperti</p>	

<p>termuat dalam Sumpah Prajurit.</p> <p>(2) Prajurit berkewajiban membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat. prajurit pejuang. serta prajurit nasional, yang patriotik dan profesional pengemban amanat penderitaan rakyat demi cita cita bangsa sebagai perwujudan hakikat prajurit seperti tercermin dalam Sapta Marga.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Prajurit dikelompokkan dalam golongan perwira, golongan bintara, dan golongan tamtama.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.</p> <p>(2) Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan menurut sifat, cara pemberian dan perlakuannya, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh; b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas jabatan yang sifatnya sementara dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandanginya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan Tentara Nasional Indonesia berlaku selama memangku jabatan keprajuritan tersebut dan membawa akibat administrasi terbatas; d. pangkat kehormatan diberikan kepada warga negara yang bukan prajurit sebagai penghargaan dan penghormatan negara atas jasa-jasanya di bidang pertahanan negara dan tidak membawa akibat administrasi. <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung-jawabnya dalam penugasan.</p> <p>(2) Jenjang kepangkatan prajurit Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden</p> <p>(3) Kenaikan pangkat perwira menjadi kolonel dan yang lebih tinggi ditetapkan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan dari Dewan Keprajuritan.</p> <p>(4) Kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Panglima atau pejabat yang ditunjuk.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Presiden dapat memberikan pangkat-pangkat TNI kepada warga negara yang bukan prajurit sebagai pangkat kehormatan atas jasa-jasanya di bidang pertahanan negara.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p>	

<p>(1) Setiap prajurit menggunakan pakaian seragam dengan atribut sesuai kebutuhan tugasnya.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang memakai atau menggunakan seragam atau atribut yang sama atau menyerupai seragam atau atribut keprajuritan kecuali yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pakaian seragam, atribut dan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Setiap prajurit tidak dapat diturunkan pangkat dan atau golongannya. Baik sebagai hukuman tata tertib tentara, maupun sebagai tindakan administrasi;</p> <p>(2) Setiap prajurit dapat ditunda kenaikan pangkatnya sebagai hukuman administrasi;</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan penerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. sudah berumur 18 tahun; e. berkelakuan baik; f. sehat jasmani dan rohani, g. bebas narkoba dan psikotropika; dan h. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. <p>(2) Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri bekerja sama dengan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Persyaratan umum untuk menjadi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) warga negara Indonesia; b) beriman dan bertakwa kepada Tuhan; c) menyatakan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD'45; d) berumur paling rendah 18 tahun; e) sehat jasmani dan rohani sesuai surat keterangan dokter; f) tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 5 tahun; g) jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; h) bebas narkoba dan psikotropika; i) lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Tentara Nasional Indonesia. <p>(2) Persyaratan lain tentang prajurit Tentara Nasional Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan prajurit Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Warga negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih, diangkat menjadi prajurit siswa dan menjalani pendidikan pertama.</p> <p>(2) Dalam hal seorang prajurit siswa dalam masa pendidikan pertama mendapat cacat atau meninggal dunia, baginya berlaku ketentuan-ketentuan</p>	

<p>sebagaimana yang berlaku bagi prajurit sukarela lainnya.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Perwira dibentuk melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akademi Tentara Nasional Indonesia, 2. Pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat. 3. Pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi. 4. Pendidikan pembentukan perwira bagi yang berasal dari prajurit golongan Bintara. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Bintara dibentuk melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan pertama bintara bagi yang berasal dari masyarakat; b. pendidikan pembentukan bintara bagi yang berasal dari prajurit golongan Tamtama. <p>(2) Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama, langsung dari masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Perwira diangkat oleh Presiden.</p> <p>(2) Bintara dan Tamtama diangkat oleh Panglima atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pelantikan menjadi prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan sumpah prajurit.</p> <p>(2) Pelantikan menjadi perwira selain mengucapkan sumpah prajurit juga mengucapkan sumpah perwira.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panglima.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;</p>	

<p>Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Sumpah Perwira adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar; Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Prajurit Karier menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas. (2) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan harus dibuat sebelum ikatan dinas yang sedang dijalani berakhir. (3) Setiap tahap ikatan dinas harus dimanfaatkan sebagai sarana seleksi dan pengendalian kualitas dan kuantitas prajurit. (4) Prajurit yang menyatakan keinginannya untuk tidak memperpanjang ikatan dinasnya dapat diharuskan untuk tetap dalam dinas keprajuritan berdasarkan kepentingan Tentara Nasional Indonesia. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Prajurit Sukarela Dinas Pendek menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas yang tidak dapat diperpanjang. (2) Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang memenuhi persyaratan dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas yang tidak</p>	

<p>dapat diperpanjang. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Setiap warga negara yang berusia antara 18 hingga 45 tahun dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan; (2) Penentuan warga negara yang dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan dilakukan oleh suatu komisi; (3) Warga negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani dinas keprajuritan karena: a. mereka yang jika dikenakan kewajiban tersebut akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya; b. mereka yang menjabat suatu jabatan dan atau menganut agama yang ajarannya tidak membolehkannya; c. mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara yang ditentukan dengan peraturan pemerintah. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Kedudukan sebagai prajurit wajib sepanjang yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan tidak menyebabkan putusya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Prajurit berkewajiban memegang teguh rahasia militer, dan kewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya berakhir. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku pula bagi mantan prajurit siswa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Prajurit Tentara Nasional Indonesia wajib untuk:</p> <p>a) menjalankan tugas dan perintah atasan; b) memegang teguh rahasia tentara dan kewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya berakhir; c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) berlaku pula bagi prajurit siswa yang karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan pendidikannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Prajurit Tentara Nasional Indonesia tidak diperkenankan untuk:</p> <p>a) menjadi anggota partai politik; b) menduduki jabatan struktural dan fungsional di dalam birokrasi sipil; c) menduduki jabatan politik.</p>

	<p>d) terlibat di dalam semua kegiatan bisnis;</p> <p>e) memiliki hak memilih dan dipilih di dalam PEMILU.</p>
<p>Pasal 45</p> <p>(1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan pengalaman tugas dengan mempertimbangkan kepentingan Tentara Nasional Indonesia, persyaratan dan seleksi atas dasar yang terbaik.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur oleh Panglima.</p>	
<p>Pasal 46</p> <p>(1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk promosi berdasarkan karya nyata dengan mempertimbangkan kepentingan Tentara Nasional Indonesia, persyaratan, dan seleksi atas dasar yang terbaik.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur oleh Panglima.</p>	<p>Pasal 49</p> <p>Setiap prajurit aktif memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan.</p>
<p>Pasal 47</p> <p>Pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan selain jabatan Panglima, Wakil Panglima, dan Kepala Staf Angkatan diatur oleh Panglima.</p>	
<p>Pasal 48</p> <p>(1) Pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan bagi prajurit di luar jajaran TNI dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Komposisi prajurit yang diangkat dalam dan diberhentikan dari jabatan di lingkungan TNI ditetapkan oleh Panglima.</p> <p>(3) Prajurit yang menduduki jabatan di luar lingkungan TNI tetap berada dalam pembinaan TNI.</p>	
<p>Pasal 49</p> <p>(1) Jabatan di lingkungan TNI dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur oleh Panglima.</p>	
<p>Pasal 50</p> <p>Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, mengangkat dan memberhentikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>Pasal 51</p> <p>(1) Kenaikan pangkat menjadi kolonel dan yang lebih tinggi ditetapkan oleh</p>	

<p>Presiden.</p> <p>(2) Kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.</p>	
<p>Pasal 52</p> <p>(1) Prajurit dan prajurit siswa mendapat rawatan kedinasan dari negara.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>Pasal 48</p> <p>Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia memperoleh penghasilan yang layak berupa gaji dan tunjangan dinas keprajuritan.</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia mendapat rawatan kedinasan dari negara.</p> <p>(2) Prajurit yang menyandang cacat dalam melaksanakan tugas keprajuritan dirawat oleh negara.</p>
<p>Pasal 53</p> <p>(1) Prajurit yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta.</p> <p>(2) Prajurit yang mendapatkan penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Panglima.</p>	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Prajurit yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta.</p> <p>(2) Prajurit yang mendapatkan penugasan khusus dan mempertaruhkan jiwa raga secara langsung serta melampaui panggilan tugasnya dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta.</p> <p>(3) Prajurit yang berjasa karena melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Pasal 54</p> <p>Prajurit yang berjasa melampaui panggilan tugas dianugerahi tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>Pasal 55</p> <p>(1) Prajurit yang menyandang cacat sebagai akibat tindakan langsung lawan dirawat oleh negara dan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	
<p>Pasal 56</p> <p>(1) Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh prajurit yang bersangkutan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Seorang atasan yang berwenang dapat melarang perkawinan seorang prajurit</p>	

<p>apabila perkawinan itu dapat merugikan kepentingan TNI.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Panglima.</p>	
Pasal 57	Pasal 53
<p>(1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjalani masa pensiun; b. telah berakhirnya masa dinas keprajuritan; c. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; d. gugur, tewas, meninggal dunia; e. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas. <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>(1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) telah berakhir masa dinas keprajuritannya ; b) atas permintaan sendiri; c) gugur, tewas, meninggal dunia; d) tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; e) atau alasan lain yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Prajurit, Anjum atau putusan peradilan. <p>(2) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
Pasal 58	Pasal 54
<p>(1) Prajurit yang telah mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan selama 20 tahun dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan untuk menjalani masa pensiun.</p> <p>(2) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan usia 58 tahun bagi perwira dan 50 tahun bagi Bintara dan Tamtama.</p> <p>(3) Prajurit dengan pangkat pembantu letnan dan yang lebih rendah sampai dengan kopral yang memiliki keahlian tertentu dan yang dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 55 tahun.</p> <p>(4) Prajurit dengan pangkat kolonel dan yang lebih tinggi dan menduduki jabatan keprajuritan tertentu, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2). ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Panglima.</p>	<p>(1) Masa dinas keprajuritan bagi perwira berakhir pada usia 55 tahun dan bagi Bintara serta Tamtama pada usia 48 tahun.</p> <p>(2) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>
Pasal 59	Pasal 56
<p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapat rawatan purna dinas dari negara.</p> <p>(2) Prajurit yang gugur atau tewas mendapatkan hak pensiun yang diberikan kepada ahli warisnya.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapat rawatan purna dinas dari negara sesuai dengan masa dinas keprajuritannya.</p> <p>(2) Prajurit yang gugur atau tewas diberikan pensiun kepada ahli warisnya.</p> <p>(3) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>
Pasal 60	

<p>(1) Prajurit yang dalam dan karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang karena bukan tindakan lawan, diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun.</p> <p>(2) Prajurit yang tidak dalam dan tidak karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang karena bukan tindakan lawan diberhentikan dengan hormat dan sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan. atau pesangon.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugas sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau di luar kekuasaannya, tidak kembali bergabung dengan kesatuannya dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.</p> <p>(2) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila setelah satu tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugasnya tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau diluar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.</p> <p>(2) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan pensiun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, apabila setelah satu (1) tahun tidak ada kepastian atas dirinya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Prajurit berpangkat kolonel dan yang lebih tinggi diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh Presiden.</p> <p>(2) Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Prajurit berpangkat kolonel dan/atau perwira yang lebih tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan Keputusan Presiden.</p> <p>(2) Ketentuan dan tata cara pemberhentian sesuai ayat (1) dan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Dalam menghadapi keadaan bahaya, setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dalam batas waktu dua tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya dua tahun sebagai prajurit wajib darurat.</p> <p>(2) Pengaktifan kembali prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Panglima berdasarkan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Dalam menghadapi keadaan bahaya, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu dua tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan untuk aktif kembali menjalani dinas keprajuritan sebagai parjurit wajib darurat untuk sebanyak-banyaknya selama dua tahun.</p> <p>(2) Ketentuan dana tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Menteri dan Panglima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.</p>	

<p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Prajurit.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Panglima.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Seorang prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan boleh memakai pakaian seragam, atribut dan tanda pangkatnya yang terakhir dalam upacara-upacara nasional atau kemiliteran.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Seorang prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritannya boleh memakai pakaian seragam dengan tanda pangkatnya yang terakhir dalam upacara-upacara nasional atau kemiliteran.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 66</p> <p>(1) Kebutuhan anggaran belanja rutin dan pembangunan TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(2) Panglima mengajukan kebutuhan anggaran belanja rutin kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan melalui Departemen Pertahanan.</p> <p>(3) Panglima mengajukan kebutuhan anggaran belanja pembangunan berdasarkan perencanaan strategis Pembangunan kekuatan TNI kepada pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Departemen Pertahanan.</p> <p>(4) Dalam hal anggaran pertahanan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mencukupi kebutuhan, Panglima dapat mengajukan kebutuhan anggaran belanja tambahan rutin dan/atau anggaran belanja tambahan pembangunan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Departemen Pertahanan .</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 38</p> <p>(1) Seluruh kebutuhan Tentara Nasional Indonesia dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari APBN.</p> <p>(2) Panglima Tentara Nasional Indonesia mengajukan rancangan kebutuhan anggaran Tentara Nasional Indonesia untuk satu tahun anggaran kepada Menteri Pertahanan.</p> <p>(3) Panglima Tentara Nasional Indonesia dapat mengajukan anggaran tambahan kepada Menteri Pertahanan dengan menyebutkan alasan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) diatur dengan Keputusan Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Panglima mengajukan anggaran rencana kontinjensi pertahanan negara kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan melalui Departemen Pertahanan.</p> <p>(2) Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menghadapi kontinjensi pertahanan negara yang dipusatkan di Departemen Keuangan sebagai anggaran bersyarat.</p> <p>(3) Dalam hal anggaran kontinjensi tidak mencukupi kebutuhan akibat meningkatnya intensitas kegiatan menghadapi ancaman, Panglima dapat mengajukan anggaran belanja tambahan kontinjensi kepada pemerintah dalam</p>	

<p>hal ini Departemen Keuangan melalui Departemen Pertahanan.</p> <p>(4) Panglima dapat mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk mengatasi kontinjensi yang terjadi di luar rencana sambil menunggu realisasi anggaran belanja tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).</p>	
<p>Pasal 68</p> <p>(1) Anggaran pembinaan kekuatan disalurkan kepada masing-masing Angkatan.</p> <p>(2) Anggaran penggunaan kekuatan dan pembinaan yang bersifat integratif disalurkan kepada Markas Besar TNI.</p>	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Anggaran pembinaan kekuatan diserahkan kepada masing-masing Angkatan.</p> <p>(2) Anggaran pembinaan yang bersifat integratif untuk kepentingan antar angkatan diserahkan kepada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>(3) <i>Anggaran penggunaan kekuatan diserahkan kepada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia setelah adanya keputusan pengerahan.</i></p>
<p>Pasal 69</p> <p>Pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 40</p> <p><i>Pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p>
	<p>BAB IX PENGAWASAN Pasal 41</p> <p>DPR dapat meminta Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan keterangan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 UU ini.</p> <p>Pasal 42</p> <p>Pemeriksaan dan pengawasan penggunaan anggaran pertahanan oleh organisasi Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p>
<p>BAB VII KETENTUAN HUKUM MILITER Pasal 70</p> <p>(1) Hukum militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara dan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan undang-undang.</p> <p>(2) TNI memiliki badan peradilan militer untuk penyelesaian perkara pidana militer.</p> <p>(3) Komandan/Panglima berfungsi sebagai perwira penyerah perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.</p>	
<p>Pasal 71</p>	

<p>(1) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.</p> <p>(2) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berfungsi maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan militer.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan tata usaha militer dalam hal sengketa tata usaha militer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XI PELANGGARAN KODE ETIK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA Pasal 60</p> <p>(1) Sanksi atas pelanggaran kode etik keprajuritan yang dilakukan oleh perwira menengah keatas menjadi kewenangan dari Dewan Kehormatan Prajurit.</p> <p>(2) Sanksi atas pelanggaran kode etik keprajuritan yang dilakukan oleh perwira pertama ke bawah menjadi kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM).</p> <p>(3) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Keprajuritan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Dalam hal terdapat hukuman tambahan berupa pemberhentian terhadap seorang prajurit yang ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Dewan Kehormatan Prajurit menggunakannya sebagai rekomendasi pemberhentian untuk disampaikan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat mengajukan banding ke Dewan Keprajuritan atas keputusan Dewan Kehormatan Prajurit atau Atasan yang Menghukum Langsung atau ANKUM.</p> <p>(2) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditaur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Keprajuritan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 73</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan:</p> <p>a. barangsiapa tidak memenuhi panggilan dinas wajib dengan maksud</p>	

<p>nyata-nyata menghindarkan diri untuk menjalani dinas wajib.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. barangsiapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap menjalani dinas wajib. c. barangsiapa melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar untuk menjalani dinas wajib. d. barangsiapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk tidak menjalani dinas wajib. e. barangsiapa tanpa alasan yang sah memutuskan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Undang Undang ini. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Apabila negara dalam keadaan darurat ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, ditambah dengan sepertiganya. (2) Apabila negara dalam keadaan perang, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dinaikkan menjadi selama-lamanya delapan tahun enam bulan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 adalah kejahatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya <i>dua tahun</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barangsiapa memakai atau menggunakan seragam atau atribut yang sama atau menyerupai seragam atau atribut keprajuritan, kecuali yang diatur dengan peraturan pemerintah. 2. barangsiapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat seragam atau atribut yang sama atau menyerupai seragam atau atribut keprajuritan. 3. barangsiapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain untuk membuat atau menyuruh membuat, memakai atau menggunakan pakaian seragam atau atribut yang sama atau menyerupai seragam atau atribut keprajuritan; dan 4. barangsiapa tanpa alasan yang sah menyimpan, memperdagangkan seragam atau atribut yang sama atau menyerupai seragam atau atribut keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang ini. 	
<p style="text-align: center;">BAB IX HUBUNGAN KELEMBAGAAN Pasal 77</p>	

<p>(1) Hubungan dan kerja sama TNI dengan Dewan Pertahanan Nasional dilakukan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan umum pertahanan negara; dan b. perumusan kebijakan umum pengerahan segenap komponen pertahanan negara. <p>(2) Hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga pemerintah di bidang pertahanan dilakukan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI; dan b. pemenuhan kebutuhan TNI untuk penyelenggaraan operasi militer dalam penggunaan komponen cadangan dan komponen pendukung. <p>(3) Hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan dilakukan dalam rangka menghadapi ancaman non-militer.</p> <p>(4) Hubungan dan kerja sama TNI dengan pemerintah daerah dilakukan dalam rangka penggunaan kekuatan TNI untuk operasi militer selain perang.</p> <p>(5) Hubungan dan kerja sama TNI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam rangka perbantuan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat atas dasar peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78</p> <p>Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang TNI yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku selama peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63</p> <p>(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang Tentara Nasional Indonesia yang sudah ada tetapi bertentangan dengan maksud dan tujuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Semua peraturan pelaksanaan lain tentang Tentara Nasional Indonesia yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan masih berlaku, namun peraturan pelaksanaan itu harus segera disesuaikan dan dibuatkan peraturan pelaksanaan yang baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak saat berlakunya undang-undang ini.</p> <p>(3) Segala penyebutan, penamaan dan istilah yang berkaitan dengan organisasi, struktur, tugas pokok dan kewenangan dari Tentara Nasional Indonesia harus diubah atau diganti sesuai dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Organisasi atau badan yang merupakan unsur TNI yang sudah ada tetap berlaku</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Organisasi atau badan yang merupakan unsur Tentara Nasional Indonesia yang</p>

<p>sampai dengan diubah atau diganti dengan organisasi atau badan baru berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.</p>	<p>sudah ada, baik yang bersifat langsung maupun tidak, harus segera disesuaikan dengan diubah atau diganti dengan organisasi atau badan baru yang didasarkan atas ketentuan di dalam undang-undang ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak saat berlakunya undang-undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Di dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak saat berlakunya Undang-Undang ini, Tentara Nasional Indonesia tidak diperkenankan lagi untuk melakukan aktivitas bisnis. Negara harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/ atau pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Menteri Keuangan.</p>
<p style="text-align: center;">BABXI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Segala ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari undang-undang ini sudah selesai dibuat dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak saat ditetapkannya undang-undang ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>

<p>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p>	<p>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR</p>
--	--

Jakarta, 28 Februari 2002

Tim Penyusun: Dr. Kusnanto Anggoro, Dr. Edy Prasetyono, Cornelis Lay, MA., Munir, SH., Andi Widjajanto, MSc., M. Riefqi Muna, MDefStu., Bambang Widjojanto, SH.,MA.,

Tim Fasilitasi: T. Hari Prihatono, Alexandra Retno Wulan, Herri Achya Suryadikatma, Dwi Wahyuni, Briliantina.